



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai
Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan perkara antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua
Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di muka
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan bertanggal 5 Januari 2022
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor
5/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 5 Januari 2022 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada hari Jumat 24 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah
Nomor : XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)
Distrik Warmare, tanggal 09 November 2004;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat
berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari, kurang lebih selama 14 tahun 10 bulan;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Anak I, umur 18 Tahun;
 - b. Anak II, umur 9 Tahun, dan sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
5. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 tahun, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat tidak jujur pada Penggugat dalam melakukan usaha/jualan serta dalam hal keuangan dan pendapatan;
 - b. Bahwa Tergugat sering berjudi dan setiap ketahuan selalu meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hingga Penggugat memaafkan serta memberi kesempatan Tergugat untuk berubah. Namun, seiring berjalannya waktu Tergugat mengulangnya lagi;
 - c. Bahwa Tergugat tidak mau mengerti dan tidak peduli meminta berhubungan suami istri (berhubungan badan) walaupun keadaan Penggugat sedang sakit, sedih, capek, dan haid;
 - d. Bahwa Tergugat sering memarahi anak kandungnya dengan kata-kata yang tidak pantas dan menyakitkan hati sampai membuat trauma anaknya.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2021 yang disebabkan ibu Penggugat sedang sakit dan dirujuk di RSUD Manokwari, namun Tergugat tidak ikut menemani ke RSUD Manokwari malah mabuk-mabukan dan hendak pergi ke Maruni tempat Lokalisasi. Sehingga atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita lahir-batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manokwari dengan surat panggilan/re/aas Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 6 Januari 2022 dan 19 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXXX tertanggal 09 November 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2003 di Manokwari;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di daerah SP 7 kemudian pindag ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arya Bagus Saputra dan Auliya Putri Minanti;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena ibu Penggugat sedang sakit dan dirujuk ke RSUD Manokwari, namun Tergugat tidak ikut menemani ke RSUD Manokwari. Tergugat justru mabuk-mabukan dan hendak pergi ke tempat Lokalisasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari, saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tahun 2003 di Manokwari;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di daerah SP 7 kemudian pindag ke rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arya Bagus Saputra dan Auliya Putri Minanti;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sedang bermain sabung ayam dan judi kartu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena ibu Penggugat sedang sakit dan dirujuk ke RSUD Manokwari, namun Tergugat justru mabuk-mabukan dan hendak pergi ke tempat Lokalisasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021, Penggugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manokwari, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين
فلم
يجب
فهو
طالب
لاحقه

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kuat/kokoh);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 2003 di Manokwari, dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah bulan Agustus 2021 dan sejak bulan November 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan Tergugat sering bermain judi;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Penggugat dan Tergugat, maka

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakimberkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-menerus, sehingga **unsur pertama** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga keduanya telah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga saat ini, dan selama itu pula antara keduanya sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi layaknya pasangan suami-istri. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu sama lain. Maka Majelis Hakimberpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga **unsur kedua** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Majelis Hakimselalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga pun juga telah berupaya perdamaian, namun Penggugat tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat. Maka oleh karena itu, Majelis Hakimberpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga **unsur ketiga** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *المفاسد درء و جلب المصلح* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya".*

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 248 :

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج
وكان الإيدأ مما لا يطاق معه
بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقه طلاقه
بأنه

Artinya : "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in"

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mana memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Gumbira, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Anwar Harianto, S.Ag.

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Gumbira, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|----|-----------|-------------|---------|------------|
| 1. | PNBP | | | |
| | a. | Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| | | b. | P : Rp. | 20.000,00 |
| | | anggila | | |
| | | n | | |
| | | c. | R : Rp. | 10.000,00 |
| | | edaksi | | |
| 2. | Biaya | : | Rp. | 50.000,00 |
| | proses | | | |
| 3. | Biaya | : | Rp. | 300.000,00 |
| | Panggilan | | | |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : RP. 420.000,00 (empat ratus dua puluh
ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G/2022/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)